



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa kekayaan daerah merupakan aset Pemerintah daerah, perlu dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukan agar dapat bermanfaat dalam membantu penyelenggaraan pembangunan di daerah;
- c. bahwa agar pemakaian kekayaan daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna maka penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dengan berorientasi pada harga pasar, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubahterakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

dan

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);
- b. Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian:
  - a. tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan alat reklame;
  - b. tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan utilitas jaringan gas, listrik, air, dan/atau telepon;

- c. tiang penerangan jalan umum untuk penyelenggaraan reklame tetap;
  - d. tempat usaha pada fasilitas taman milik Pemerintah Daerah;
  - e. ruangan milik Pemerintah Daerah; dan
  - f. alat berat;
  - g. pemakaian rumah susun;
  - h. layanan angkutan umum massal berbasis jalan; dan
  - i. bangunan kios.
- (3) Pengaturan pemakaian Ruang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. penggunaan Aula/Ruang Rapat/Hall lebih diutamakan untuk keperluan tempat pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
  - b. pemakaian Aula/Ruang Rapat/Hall dapat dilakukan bilamana tidak terdapat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. pemakaian Aula/Ruang Rapat/Hall adalah selama 4 (empat) jam, pemakaian di atas 4 (empat) jam dikenakan tarif penambahan waktu;
  - d. tanda Jadi pemesanan/*Down Payment* (DP) atas pemesanan pemakaian Ruang Milik Pemerintah Daerah dan fasilitasnya adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total nilai perjanjian dan penghitungan sesuai tarif retribusi;
  - e. pembayaran Tanda Jadi pemesanan/*Down Payment* (DP) atas pemesanan pemakaian Ruang Milik Pemerintah Daerah dan fasilitasnya dilakukan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum waktu pelaksanaan; dan
  - f. pembatalan atas pemesanan menyebabkan hilangnya tanda jadi/*Down Payment* (DP) yang telah dibayarkan.

(4) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 16 Maret 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 16 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN :  
(2,6/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I UMUM

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka efektivitas, efisiensi dan percepatan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang pelayanan publik, pembangunan wilayah, dan pengambilan keputusan dalam koridor Urusan Pemerintahan Daerah.

Sebagai kekayaan daerah yang merupakan aset Pemerintahan Daerah, retribusi perlu dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukan agar dapat bermanfaat dalam membantu penyelenggaraan pembangunan di Daerah. Sehingga penetapan tarif retribusi perlu ditetapkan dengan orientasi pada harga pasar, oleh karena itu saat ini diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Penetapan tarif Retribusi oleh Pemerintah Daerah bukan semata-mata untuk mencari suatu keuntungan yang layak melainkan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan kebutuhan ruang yang lebih terjangkau dan bersaing. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan setidaknya untuk mencapai kondisi *Break Even Point (BEP)* atas upaya pelayanan yang dilakukan dan retribusi yang ditetapkan dengan tidak memberatkan bagi kedua belah pihak.

Untuk mengurangi beban anggaran untuk alokasi pembiayaan penilaian, penyediaan fasilitas pendukung yang mesti disediakan serta dalam rangka percepatan waktu pelayanan, dan perlunya perubahan tariff retribusi pemakaiannya seperti beberapa ruangan/tempat yang belum masuk dalam obyek Retribusi Jasa Usaha dan penghapusan Aula Gedung MUI, sehingga perlu adanya penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah. Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha dapat ditambah sepanjang memenuhi criteria

yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perubahan Obyek Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi Tarif Retribusi Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan/penggantungan alat reklame, Tarif Retribusi Pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan utilitas jaringan Gas/Listrik/Air/Telepon, Tarif Retribusi Pemakaian tiang penerangan jalan umum untuk penyelenggaraan reklame tetap, tarif Pemakaian Ruangan Milik Pemerintah Daerah.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 5

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Cukup jelas.

##### Huruf h

Yang dimaksud dengan “angkutan umum massal berbasis Jalan” adalah layanan angkutan penumpang umum dengan menggunakan mobil berkapasitas angkut massal.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Tarif Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan/penggantungan alat reklame :
  - a. Di Jalan arteri sekunder sebesar..... Rp. 100.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
  - b. Di Jalan kolektor sebesar ..... Rp. 75.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
  - c. Di jalan lingkungan sebesar .....Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
  
2. Tarif Retribusi pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah untuk pemasangan utilitas jaringan Gas/Listrik/Air/Telepon:
  - a. Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah
    - 1) Di Jalan arteri sekunder sebesar ..... Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
    - 2) Di Jalan kolektor sebesar .....Rp. 37.500,-/m<sup>2</sup>/tahun
    - 3) Di jalan lingkungan sebesar .....Rp. 25.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
  - b. Badan Usaha Milik Pemerintah
    - 1) Di Jalan arteri sekunder sebesar ..... Rp.100.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
    - 2) Di Jalan kolektor sebesar .....Rp. 75.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
    - 3) Di jalan lingkungan sebesar ..... Rp. 50.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
  - c. Lembaga / Badan Usaha lainnya (Non Pemerintah)
    - 1) Di Jalan arteri sekunder sebesar ..... Rp. 250.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
    - 2) Di Jalan kolektor sebesar .....Rp. 150.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
    - 3) Di jalan lingkungan sebesar .....Rp. 100.000,-/m<sup>2</sup>/tahun
  
3. Tarif Retribusi Pemakaian tiang penerangan jalan umum untuk penyelenggaraan reklame tetap, dikenakan retribusi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per m<sup>2</sup> luas bidang reklame per bulan.
  
4. Pemakaian Bangunan Kios (tempat usaha) pada Fasilitas Taman milik Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp. 50.000/m<sup>2</sup>/bulan.

5. Tarif Pemakaian Ruangan Milik Pemerintah Daerah:

a. Ruangan Milik Pemerintah dimaksud antara lain :

1) Pemakaian Ruang Aula Gedung Nyi Mas Melati :

Kegiatan	Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
Rapat/Seminar /Promosi dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 1.750.000,-
		Malam hari	Rp. 2.750.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp. 2.750.000,-
		Malam hari	Rp. 3.750.000,-
Pesta, Gathering dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 2.250.000,-
		Malam hari	Rp. 3.750.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp. 3.000.000,-
		Malam hari	Rp. 4.500.000,-
Fasilitas : a) Listrik; b) Sound System dan Mic; c) Air Conditioning (AC) 1 buah; dan d) Panggung.			

2) Pemakaian Ruang Aula Al Amanah (Lantai V) Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang :

Kegiatan	Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
Rapat/Seminar/ Promosi dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 1.750.000,-
		Malam hari	Rp. 2.750.000,-

	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp. 2.750.000,-
		Malam hari	Rp. 3.750.000,-
Pesta, Gathering dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 2.250.000,-
		Malam hari	Rp. 3.750.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp. 3.000.000,-
		Malam hari	Rp. 4.500.000,-
Fasilitas : a) Listrik; b) Sound System dan Mic; c) Air Conditioning (AC) 1 buah; dan d) Panggung.			

3) Pemakaian Ruang Rapat (Off room) Gedung Cisadane:

Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3
Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 750.000,-
	Malam hari	Rp. 1.000.000,-
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya :	Pagi dan siang hari	Rp. 1.000.000,-
	Malam hari	Rp. 1.500.000,-
Fasilitas : a) Listrik; b) Air Conditioning (AC); c) Sound System dan Mic; dan d) Meja dan Kursi Rapat		

4) Pemakaian Ruang Aula Gedung Cisadane:

Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3
Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 1.000.000,-
	Malam hari	Rp. 1.500.000,-
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur	Pagi dan siang hari	Rp. 1.500.000,-
	Malam hari	Rp. 2.500.000,-
Lainnya :		
Fasilitas :		
a) Listrik;		
b) Air Conditioning (AC); dan		
c) Sound System dan Mic.		

5) Pemakaian Ruang Hall Tangerang Convention Center (TCC)/Aula Cimone:

a) Hall I – Hall IV:

Kegiatan	Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
Rapat/Seminar /Promosi dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 2.500.000,-
		Malam hari	Rp. 3.500.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp. 3.000.000,-
		Malam hari	Rp. 4.000.000,-
Pesta, Gathering dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 3.500.000,-
		Malam hari	Rp. 4.500.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp. 4.000.000,-
		Malam hari	Rp. 5.000.000,-
Fasilitas :			
a) Listrik;			
b) Air Conditioning (AC) 1 buah; dan			
c) Sound System dan Mic;			

b) Full Hall:

Kegiatan	Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3	4
Rapat/Seminar /Promosi dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 8.500.000,-
		Malam hari	Rp. 12.500.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp. 10.000.000,-
		Malam hari	Rp. 14.000.000,-
Pesta, Gathering dan sejenisnya	Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 12.500.000,-
		Malam hari	Rp. 16.500.000,-
	Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya	Pagi dan siang hari	Rp. 14.000.000,-
		Malam hari	Rp. 18.500.000,-
Paket Pemakaian Full Hall selama 12 jam (maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB) sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah)			
Fasilitas :			
a) Listrik;			
b) Air Conditioning (AC) 1 buah; dan			
c) Sound System dan Mic;			

6) Pemakaian Ruang Aula Kecamatan:

Hari	Waktu Pemakaian	Tarif
1	2	3
Hari Kerja	Pagi dan siang hari	Rp. 750.000,-
	Malam hari	Rp. 1.000.000,-
Hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Lainnya :	Pagi dan siang hari	Rp. 1.000.000,-
	Malam hari	Rp. 1.500.000,-

Fasilitas :

- a) Listrik;
- b) Air Conditioning (AC); dan
- c) Sound System dan Mic.

7) Pemakaian Gedung/Fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lainnya dalam Rangka Pendidikan, Peserta Latihan dari Luar Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi sebagai berikut :

Gedung / Fasilitas	Tarif
1	2
Balai Latihan Kerja (BLK)	Rp. 50.000,- / orang per hari
Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Rp. 100.000,- / orang per hari
Fasilitas Ruangan :	
a) Listrik; dan	
b) Sound System dan Mic.	

b. Penambahan Fasilitas dalam pemakaian Aula/Ruang Rapat/Hall :

Jenis Penambahan	Tarif
1	2
Kursi Lipat	Rp. 5.000,- /buah
Kursi Futura	Rp. 10.000.-/buah
Meja Lipat	Rp. 20.000,- /buah
Air Conditioning	Rp. 100.000 /buah/ jam
Generator Set	Rp. 200.000 /buah/jam
Pemakaian Listrik untuk Set Alat Hiburan (Organ, Band, Gamelan dan lain-lain hiburan)	Rp. 500.000/sesi
Pemakaian Listrik untuk Proyektor	Rp. 250.000/sesi
Pemakaian Listrik untuk Lampu Sorot/Spotlight	Rp. 200.000/buah/sesi
Tambahan Waktu Pemakaian Rp. 200.000,-/jam/ruangan, <i>kecuali untuk Aula Kecamatan Rp 100.000,-/jam dan Full Hall Rp 1.000.000,-/jam</i>	

6. Tarif Retribusi pemakaian alat berat :

a. Alat-alat berat :

1) Mesin gilas/Walles berkapasitas diatas 8 s/d 10 ton .....	Rp. 138.000,-/hari
2) Mesin gilas tangan 0,8 ton .....	Rp. 60.000,-/hari
3) Shovel loader 110 HP .....	Rp. 110.000,-/hari
4) Air Compresor 125 CFM .....	Rp. 100.000,-/hari
5) Las listrik .....	Rp. 60.000,-/jam
6) Stamper .....	Rp. 60.000,-/hari
7) Compactor .....	Rp. 60.000,-/hari
8) Backhoe Loader 110 HP .....	Rp. 120.000,-/jam
9) Dump Truk 6 ton .....	Rp. 110.000,-/jam
10) Generator set 30 KVA .....	Rp. 60.000,-/hari
11) Theodolite (alat ukur) T2 .....	Rp. 100.000,-/hari
12) Theodolite (alat ukur) T0 .....	Rp. 100.000,-/hari
13) Waterpas .....	Rp. 100.000,-/hari
14) Cordrille .....	Rp. 80.000,-/hari
15) Zet Hammer Test .....	Rp. 80.000,-/hari
16) Takel 2 ton .....	Rp. 50.000,-/hari
17) Eskavator (Bekhoe Trade) 140 HP .....	Rp. 125.000,-/jam
18) Bulldozer 150 HP .....	Rp. 125.000,-/jam
19) Compression Test/Uji Tekan .....	Rp. 80.000,-/hari
20) Sondir Tanah .....	Rp. 100.000,-/hari
21) Jack Hammer 185 CFM .....	Rp. 750.000,-/hari
22) Mobil Pompa Air .....	Rp. 750.000,-/hari
23) Pompa Air Alcon .....	Rp. 90.000,-/hari
24) Truk Pompa Air .....	Rp. 165.000,-/hari
25) Wc Portable (jamban bergerak) .....	Rp. 300.000,-/hari
26) WC Mobil .....	Rp. 500.000,-/hari

b. Retribusi dimaksud pada huruf a tidak termasuk operator, pelumas dan bahan bakar lainnya.

c. Sewa alat yang dihitung perjam minimal sewa 50 (lima puluh) jam dan sewa alat yang dihitung perhari minimal sewa 7 (tujuh) hari.

7. Tarif retribusi pemakaian rumah susun :

a. Rumah Susun Sederhana Sewa :

1) Type 18 .....	Rp. 90.000,-/bulan
2) Type 21 :	
a) Lantai Dasar .....	Rp. 215.000,-/bulan
b) Lantai 1 .....	Rp. 200.000,-/bulan
c) Lantai 2 .....	Rp. 195.000,-/bulan
d) Lantai 3 .....	Rp. 190.000,-/bulan
e) Lantai 4 .....	Rp. 175.000,-/bulan
3) Type 24 :	
a) Lantai Dasar .....	Rp. 300.000,-/bulan
b) Lantai 1 .....	Rp. 290.000,-/bulan
c) Lantai 2 .....	Rp. 280.000,-/bulan
d) Lantai 3 .....	Rp. 270.000,-/bulan
e) Lantai 4 .....	Rp. 260.000,-/bulan
4) Type 36 :	
a) Lantai Dasar .....	Rp. 500.000,-/bulan
b) Lantai 1 .....	Rp. 490.000,-/bulan
c) Lantai 2 .....	Rp. 480.000,-/bulan
d) Lantai 3 .....	Rp. 470.000,-/bulan
e) Lantai 4 .....	Rp. 460.000,-/bulan

b. Rumah sangat sederhana sewa :

Type 18 tanpa fasilitas .....	Rp. 90.000,-/bulan
-------------------------------	--------------------

c. Tarif Retribusi dimaksud pada huruf a dan b tidak termasuk biaya listrik dan air.

8. Tarif Retribusi Layanan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan :

Penumpang Umum .....	Rp.2.000/org/1 kali jalan
----------------------	---------------------------

9. Tarif Retribusi Pemakaian fasilitas pada halte penumpang umum  
Sewa bangunan kios ..... Rp. 100.000/bulan

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH